



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Sekom
3. Umur/Tanggal lahir : 31/2 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kepulauan Sula USW Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, ISWANTO, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, berkantor di Jl. Raya Tubo, Kelurahan Akehuda, RT.006, RW.003, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, USW. Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Mangga Dua, RT.002, RW.004, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tte tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tte tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai baju tidur (daster) lengan pendek warna jingga;
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - 3) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 4) 1 (satu) lembar BH warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari serta Terdakwa bersedia menanggung biaya pendidikan Korban;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 06.00 Wit, atau pada suatu waktu di Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, ***"Dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"***, perbuatan mana terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 23.00 Wit, Terdakwa mengonsumsi Minum Keras beralkohol, dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 01.00 Wit, Terdakwa bersama dengan teman – temanya sempat menghadiri pesta joget yang berada di Kota Ternate hingga jam 04.00 Wit selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Pasar gamalama untuk makan nasi kuning, setelah makan, Terdakwa kemudian ingin menyalurkan nafsu / hasrat birahi/ seksualnya sehingga Terdakwa langsung menuju ke Kost Korban yang beralamat di Kota Ternate, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Korban terlebih dahulu di karena Terdakwa merupakan kurir Air Galon langganan Korban.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa tiba di Kost Korban, Terdakwa langsung menuju ke pintu utama kamar Kost Korban namun terkunci, sehingga Terdakwa mengambil obeng yang di simpan dalam Motor Terdakwa, kemudian membongkar Grendel pintu Kost Korban, setelah Terdakwa berhasil masuk Grendel pintu, maka Terdakwa langsung naik ke lantai 2 dan langsung menuju ke kamar kosong yang berada di sebelah kamar korban, dan naik melalui jendela untuk berpindah ke kamar Korban karena kamar korban tidak memiliki plafon. Dan setelah berada di dalam Kamar Korban Terdakwa melihat korban dalam kondisi tertidur dan menggunakan pakaian berupa 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) helai BH warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dan 1 (satu) helai baju tidur (daster) lengan pendek warna jingga.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian Korban terbangun dan Terdakwa langsung menutup mulut Korban menggunakan salah satu tanganya, sedangkan tangan yang lainnya menyentuh bagian vagina korban dari luar pakaian dan menggesek – gesekkan tanganya ke Vagina Korban selama kurang lebih 5 (lima) detik, **Korban yang berontak kemudian berhasil melepaskan diri dan kemudian berteriak meminta tolong, dan Terdakwa yang merasa panik kemudian berusaha melarikan diri**, namun tertangkap oleh warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa di amankan di Polres Ternate guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi 1 mengalami rasa takut dan mengalami gangguan jiwa/ Trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 06.00 Wit, atau pada suatu waktu di Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, **“Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harhat dan martabat seseorang berdasarkan seksual dan/ atau kesusilaannya”**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Awalnya hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 23.00 Wit, Terdakwa mengkonsumsi Minum Keras berakohol, dan pada hari kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 01.00 Wit, Terdakwa bersama dengan teman – temanya sempat menghadiri pesta joget yang berada di Kota Ternate hingga jam 04.00 Wit. Dan selanjutnya Terdakwa pergi kearah Pasar gamalama untuk makan nasi kuning, setelah mengkonsumsi nasi kuning, **Terdakwa kemudian ingin menyalurkan nafsu / hasrat Terdakwa untuk bersetubuh**, sehingga terdakwa langsung menuju ke Kost Korban yang beralamat di Kota Ternate, yang mana Terdakwa sudah mengenal Korban terlebih dahulu di karenakan Terdakwa merupakan kurir Air Galon langganan Korban.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa tiba di Kost Korban, Terdakwa langsung menuju ke pintu utama kamar Kost Korban namun terkunci, selanjutnya Terdakwa mengambil obeng yang di simpan dalam Motor Terdakwa, dan langsung membongkar Grendel pintu Kost Korban, dan setelah Terdakwa berhasil masuk, kemudian Terdakwa langsung naik ke lantai 2 dan langsung menuju ke kamar kosong yang berada di sebelah kamar korban, dan naik melalui jendela untuk berpindah ke kamar Korban di karenakan kamar korban, tidak memiliki plafon. Dan setelah berada di dalam Kamar Korban, Terdakwa melihat korban dalam kondisi tertidur dan menggunakan pakaian berupa 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, 1 (satu) helai BH warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna biru dan 1 (satu) helai baju tidur (daster) lengan pendek warna jingga.

Tidak lama kemudian Korban terbangun dan Terdakwa langsung menutup mulut Korban menggunakan salah satu tanganya, sedangkan tangan yang lainnya menyentuh bagian vagina korban dari luar pakaian dan menggesek – gesekkan tanganya ke Vagina Korban selama kurang lebih 5 (lima) detik, Korban yang berontak kemudian berhasil melepaskan diri dan kemudian berteriak meminta tolong, dan Terdakwa yang merasa panik kemudian berusaha melarikan diri, namun tertangkap oleh warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa di amankan di Polres Ternate guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi 1 mengalami rasa takut dan mengalami gangguan jiwa/ Trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat di dalam kamar yang ditempati oleh saksi di rumah milik tante saksi yang beralamat di Kota Ternate Terdakwa mencoba untuk menyetubuhi Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 tersebut, sekitar pukul 06.00 Wit, saksi baru bangun tidur dan membuka mata dengan posisi tidur terlentang dan masih menggunakan pakaian lengkap, disaat saksi membuka mata, saksi melihat Terdakwa berada di jendela kamar saksi yang hanya ditutupi dengan kain dan hendak melompat di atas tempat tidur saksi. Kemudian saat saksi hendak berteriak, Terdakwa langsung melompat tepat disamping kanan saksi dan menutup mulut saksi dengan menggunakan salah satu tangannya sedangkan tangan lainnya memegang vagina saksi dari luar baju;
- Bahwa Saksi memberontak ketika Terdakwa menutup mulut saksi dan memegang vagina saksi dari luar baju sehingga tangannya yang membekap mulut saksi terlepas dan saat itu juga saksi berteriak minta tolong yang membuat Terdakwa panik dan berlari keluar dari kamar saksi. Saksi juga berlari keluar kamar sambil berteriak minta tolong, namun pemilik rumah yang menempati kamar di lantai 1 rumah tersebut tidak bangun dan keluar dari kamar. Saat saksi melihat Terdakwa membuka pintu depan rumah tersebut, saksi kembali berteriak dari teras lantai 2 rumah tersebut hingga terdengar oleh tetangga di depan rumah dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh tetangga sekitar;
- Bahwa Terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan tangannya dan memegang vagina saksi dari luar baju selama kurang lebih 5 (lima) detik;
- Bahwa Saat diamankan oleh tetangga sekitar rumah yang saksi tempati, Terdakwa mengelak/menyangkal bahwa bukan dirinya yang melakukan perbuatan tersebut. Atas penyangkalannya tersebut, tetangga rumah saksi, yakni Sdr. Nyong mendatangi saksi yang saat itu berada di lantai 2 rumah tersebut dan meminta saksi untuk turun ke lantai 1 untuk mengkonfirmasi dengan Terdakwa. Namun oleh karena saksi masih merasa takut dan syok, maka saksi tidak mau menemui Terdakwa. Akhirnya Terdakwa dibiarkan pergi;
- Bahwa Setelah itu saksi langsung menghubungi orang tua saksi yang berada di Sanana dan orang tua saksi langsung menghubungi kakak saksi yang berprofesi sebagai Anggota TNI dan bertugas di Kodim Ternate;
- Bahwa Setelah orang tua saksi menghubungi kakak saksi, lalu sekitar pukul 06.30 Wit, saksi pergi ke kosan kakak saksi tersebut. Setelah saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kakak saksi bertemu, kami kemudian pergi mencari Terdakwa di tempat kerjanya, namun Terdakwa tidak berada di tempat kerjanya. Lalu salah satu rekan kerja Terdakwa membantu menunjukkan letak rumah Terdakwa. Kemudian kakak saksi dan Sdr. NYONG pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan saksi menunggu di tempat kerja Terdakwa. Tidak lama kemudian kakak saksi dan Sdr. NYONG datang ke tempat kerja Terdakwa dengan membawa Terdakwa dan saat dikonfirmasi oleh kakak saksi terkait dengan peristiwa percobaan pelecehan seksual tersebut, Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal bahwa ia bukan pelakunya. Oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka kakak saksi membawa Terdakwa ke Polres Ternate untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa naik ke lantai 2 kosan yang saksi tempati, namun sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi di lantai 2 rumah yang saksi tempati tersebut melalui jendela kamar yang tidak mempunyai daun jendela dan kaca, melainkan jendela tersebut hanya ditutup dengan menggunakan kain gorden saja.
- Bahwa Saat Terdakwa masuk ke dalam saksi, kondisi penerangan di kamar saksi dalam keadaan terang karena lampu kamar dinyalakan, meskipun cahayanya masih terhalang oleh botol air gallon di dispenser dan ditambah lagi saat itu sudah pukul 06.00 Wit, sehingga cahaya dari luar sudah masuk menyinari kamar saksi, jadi saksi bisa melihat dengan jelas wajah Terdakwa saat masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan kurir air galon langganan saksi yang sering dimintai bantuannya untuk mengangkat air galon ke kamar saksi yang terletak di lantai 2 rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai kurir air galon sejak tahun 2023;
- Bahwa ang tinggal di rumah milik tante saksi tersebut hanya 3 (tiga) orang, yakni tante saksi, Sdri. Saksi 2 sebagai pemilik rumah, adik sepupu saksi yang bernama PUTRI dan saksi sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa trauma dan takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju tidur (daster) lengan pendek warna jingga, 1 (satu) helai celana



pendek warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dan 1 (satu) helai BH warna hitam adalah benar milik saksi yang saksi kenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat di dalam kamar yang ditempati oleh saksi di rumah milik tante saksi yang beralamat di Kota Ternate Terdakwa mencoba untuk menyetubuhi Saksi 1 (selanjutnya disebut Korban);
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan kurir air galon langganan saksi yang sering mengantar air minum isi ulang ke rumah saksi yang juga ditinggali oleh Korban, sedangkan Korban adalah kerabat saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa percobaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban ketika saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari korban yang berada di lantai 2 rumah saksi. Setelah itu saksi bangun dan keluar dari kamar. Pada saat itu saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh tetangga di belakang rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 06.00 WIT, saat itu saksi sedang tidur di kamar saksi dan terbangun karena mendengar teriakan seorang perempuan dan setelah keluar dari kamar, barulah saksi ketahui bahwa yang berteriak adalah Sdri. Korban. Saksi kemudian bertanya kepada korban *"kenapa?"* dan dijawab oleh korban *"itu ada yang masuk kamar loncat di jendela, itu orangnya.... Itu orangnya"*. Setelah itu, saksi keluar rumah melalui pintu belakang dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh tetangga saksi yakni Sdr. NYONG dan saksi bertanya kepada Terdakwa *"siapa yang masuk ke dalam kamar?"*, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa *"bukan saya ibu"* dan saksi mengatakan *"sudah ngaku saja, untuk apa berbohong"*. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa *"pintu semua dikunci, kamu manjat lewat apa"* dan Terdakwa lagi-lagi mengelak dengan mengatakan *"bukan saya ibu"*. Saat itu Terdakwa sempat dipukul oleh orang yang mengamankan saksi sehingga saksi takut terjadi sesuatu terhadap Terdakwa dan akhirnya saksi menyuruh Terdakwa pergi. Setelah itu saksi masuk ke rumah dan menemui korban yang masih menangis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “apa yang terjadi?” kemudian korban menjawab “dia panjat kamar kita lewat jendela. Abis itu dia tutup kita pe muka deng kain sambil pegang kita pe kemaluan (dia panjat kamar saya melalui jendela, setelah itu dia (Terdakwa) menutup muka saya dengan menggunakan kain sambil memegang kemaluan saya)”. Kemudian saksi bertanya lagi “pintu kamar terbuka?” korban menjawab “tidak, dia (Terdakwa) masuk lewat jendela”;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa naik ke lantai 2 kosan yang saksi tempati, namun sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari saksi korban bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban di lantai 2 melalui jendela kamar yang tidak mempunyai daun jendela dan kaca, melainkan jendela tersebut hanya ditutup dengan menggunakan kain gordan saja;
- Bahwa Kamar tidur saksi dan anak saksi terletak di lantai I rumah saksi, sedangkan kamar tidur korban terletak di lantai 2 rumah saksi. Setiap sebelum tidur, saksi sudah memastikan semua pintu dan jendela rumah sudah terkunci;
- Bahwa ang tinggal di rumah saksi, yakni saksi dan anak perempuan saksi yang berusia 18 tahun serta Korban;
- Bahwa Saksi dan anak perempuan saksi sedang tidur di kamar kami yang terletak di lantai 1, sedangkan korban tidur sendirian di kamarnya di lantai 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari korban bahwa Terdakwa saat itu sedang dibawah pengaruh minuman keras dan hal tersebut diketahui dari bau mulut Terdakwa saat berbicara dengan korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju tidur (daster) lengan pendek warna jingga, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dan 1 (satu) helai BH warna hitam adalah benar milik Korban yang Korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan percobaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, korban mengalami trauma dan takut bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di dalam kamar kosan korban di lantai 2, yang terletak di Kota Ternate Terdakwa mencoba untuk menyetubuhi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 23.00 Wit, Terdakwa mengonsumsi minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa di kosan milik salah satu teman Terdakwa yang beralamat di Kota Ternate. Setelah meminum minuman keras, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi ke acara pesta ronggeng di Kelurahan Tubo sekitar pukul 01.00 Wit (dini hari) pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024. Setelah menonton pesta ronggeng tersebut, sekitar pukul 04.00 Wit Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa ke Pasar Gamalama untuk makan nasi kuning begadang. Setelah selesai makan nasi kuning sekitar pukul 05.00 Wit, timbul keinginan Terdakwa untuk pergi menyalurkan nafsu Terdakwa kepada korban. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke kosan korban yang beralamat di Kota Ternate. Sesampainya di kosan korban tersebut, Terdakwa memarkirkan motor Terdakwa didepan kosan tersebut dan langsung berjalan ke pintu utama kosan. Namun pada saat Terdakwa membuka, pintu tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa kembali ke motor Terdakwa untuk mengambil obeng yang Terdakwa simpan didalam bagasi motor. Setelah itu, Terdakwa kembali pintu utama tersebut dan membongkar grendel pintu kosan tersebut. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kosan dan langsung naik ke lantai 2 (dua) tempat dimana kamar korban berada. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar kosong yang bersebelahan dengan kamar korban, kemudian naik melalui jendela kamar tersebut dan berpindah ke kamar korban karena kamar korban tidak menggunakan plafon dan Terdakwa turun ke kamar korban dengan menginjakan kaki di jendela kamar korban. Kemudian pada saat Terdakwa turun dan menginjakan kaki ditempat tidur, korban langsung terbangun karena posisi korban tidur tepat dibawah jendela kamar korban. Setelah korban melihat Terdakwa, korban langsung berteriak akhirnya Terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa langsung memegang kemaluan korban dari luar celananya sekitar 4 (empat) detik, namun karena korban memberontak dan tetap berteriak, akhirnya Terdakwa berlari ke pintu kamar korban dan membuka grendel pintu kemudian Terdakwa langsung berlari keluar dari kamar korban dan menuruni tangga kosan menuju ke lantai 1, dan pada saat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah berada diatas motor dan menghidupkan mesin sepeda motor, Terdakwa langsung ditangkap oleh warga yang ada di sekitar kosan tersebut, hingga kemudian akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Ternate;

- Bahwa Korban menjadi tujuan Terdakwa untuk menyalurkan nafsu seksual Terdakwa karena Terdakwa mengetahui bahwa korban tinggal sendirian di kosan tersebut, jadi Terdakwa mendatangi kosan korban
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencabulan terhadap perempuan lain, namun baru pertama kali ini Terdakwa melakukan pencabulan atau percobaan pelecehan seksual terhadap Korban;
- Bahwa pada malam sebelum Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban, Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus sebanyak 3 (tiga) botol aqua sedang bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa
- Bahwa tidak ada yang melihat saat Terdakwa melakukan percobaan atau pelecehan seksual terhadap korban, namun tetangga sekitar kosan korban mengetahui kejadian tersebut dari teriakan korban sehingga mereka langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas tindak pidana percobaan pencabulan dan pelecehan seksual yang Terdakwa lakukan terhadap Korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan adalah pakaian milik Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Helai Baju Tidur (daster) Lengan Pendek Warna Jingga;
- 2) 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Biru;
- 3) 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Hitam;
- 4) 1 (satu) Helai BH Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di dalam kamar korban di lantai 2, yang terletak di Kota Ternate, Terdakwa mencoba untuk menyetubuhi Saksi 1(Korban);
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 05.00 Wit, pergi ke kamar korban yang beralamat Kota Ternate. Sesampainya di kosan korban tersebut, Terdakwa memarkirkan motor Terdakwa didepan



kosan tersebut dan langsung berjalan ke pintu utama kosan. Namun pada saat Terdakwa membuka, pintu tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa kembali ke motor Terdakwa untuk mengambil obeng yang Terdakwa simpan didalam bagasi motor. Setelah itu, Terdakwa kembali pintu utama tersebut dan membongkar grendel pintu kosan tersebut. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kosan dan langsung naik ke lantai 2 (dua) tempat dimana kamar korban berada. Setelah itu Terdakwa masuk ke kamar kosong yang bersebelahan dengan kamar korban, kemudian naik melalui jendela kamar tersebut dan berpindah ke kamar korban karena kamar korban tidak menggunakan plafon dan Terdakwa turun ke kamar korban dengan menginjak kaki di jendela kamar korban.

- Bahwa Kemudian pada saat Terdakwa turun dan menginjak kaki ditempat tidur, korban langsung terbangun karena posisi korban tidur tepat dibawah jendela kamar korban. Setelah korban melihat Terdakwa, korban hendak berteriak tetapi Terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa langsung memegang kemaluan korban dari luar celananya sekitar 4 (empat) detik;
- Bahwa karena Korban memberontak hingga tangan yang menutup mulut Korban terlepas Korban lalu berteriak, hingga Terdakwa berlari ke pintu kamar korban dan membuka grendel pintu berlari keluar dari kamar korban dan menuruni tangga kosan menuju ke lantai 1, dan pada saat Terdakwa sudah berada diatas motor dan menghidupkan mesin sepeda motor, Terdakwa langsung ditangkap oleh warga yang ada di sekitar kosan tersebut, tetapi Terdakwa dibiarkan pergi karena Korban tidak mau turun dari lantai 2 untuk dikonfirmasi dengan Terdakwa karena masih merasa takut dan syok;
- Bahwa Terdakwa lalu dibawa oleh kakan Korban yang merupakan Anggota TNI karena tetap tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju tidur (daster) lengan pendek warna jingga, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dan 1 (satu) helai BH warna hitam adalah benar milik Korban yang Korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras pada malam hari sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengan dia diluar perkawinan tetapi adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang-perorangan maupun badan hukum selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan. Secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain seperti yang tercantum di dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 KUHP, atau tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatannya. Dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) telah terpenuhi dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah orang yaitu Terdakwa yang membenarkan identitasnya pada Surat Dakwaan yang termuat secara lengkap pula di halaman awal putusan ini, dan para saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengan dia diluar perkawinan tetapi adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau menendang, dsb. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. (R. Soesilo, 1996:98);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurispedensi Mahkamah Agung RI No.552/K/PID/1994 Tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*), tersebut sedemikian rupa sehingga korban tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” secara harfiah adalah melakukan sesuatu terhadap seseorang yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut.

Menimbang, bahwa “persetubuhan” menurut R. Soesilo didalam penjelasan Pasal 284 halaman 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal adalah adanya perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976: 181);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tte



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diluar perkawinan adalah keduanya tidak terikat dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di dalam kamar Saksi 1 (Korban) di lantai 2, yang terletak di Kota Ternate Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban melalui jendela yang hanya tertutup kain dengan cara melompat dari kamar kosong yang bersebelahan dengan kamar Korban dan naik melalui jendela kamar tersebut dan berpindah ke kamar Korban yang tidak menggunakan plafon dan menginjakkan kakinya di jendela kamar Korban lalu mendarat tepat disamping kanan Korban terbangun dari tidurnya dan hendak berteriak namun Terdakwa menutup mulut Korban menggunakan salah satu tangannya sedangkan tangan lainnya memegang alat kelamin Korban dari luar baju. Korban lalu berontak hingga tangan yang membekap mulut Korban terlepas dan Korban langsung berteriak minta tolong yang membuat Terdakwa panik dan berlari keluar dari kamar Korban dengan membuka grendel pintu kamar Korban. Saksi pun ikut berlari keluar dari kamar dan berteriak minta tolong dari teras lantai 2 hingga tetangga depan rumah berhasil mengamankan Terdakwa dilantai 1 ketika Terdakwa hendak mengendarai sepeda motornya. Saat ditanyakan oleh tetangga sekitar Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Korban tidak turun dari lantai 2 untuk mengkonfirmasi perbuatan Terdakwa karena masih takut dan syok, sehingga Terdakwa dibiarkan pergi;

Menimbang, bahwa Korban lalu menghubungi orang tua saksi di Sanana dan orang tua Korban menghubungi kakak saksi yang berprofesi sebagai anggota TNI yang bertugas di Kodim Ternate dan sekitar pukul 06.30 WIT Korban menuju ke kosan kakak Korban dan bersama-sama mencari Terdakwa ditempat kerjanya namun tidak bertemu dan kemudian menuju rumah Terdakwa yang ditunjukkan oleh rekan kerja Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Kakak Korban dan Sdr. Nyong, Terdakwa masih tidak mengakui perbuatannya sehingga kakak Saksi membawa Terdakwa ke Polres Ternate;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan Korban serta Terdakwa sendiri mengakui perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangannya dalam BAP Penyidik, maka telah nyata perbuatan Terdakwa terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dirinya dalam keadaan dipengaruhi minuman keras sebelum melakukan perbuatannya, namun hal tersebut bukanlah menjadi alasan pembenar untuk Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, sehingga perbuatan Terdakwa tidak menghapus sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa datang ke kamar Korban dan memegang alat kelaminnya adalah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun baru dilakukan permulaan pelaksanaan yaitu dengan menutup mulut dan memegang alat kelamin Korban. Karena Korban telah berontak hingga lepas tangan yang menutup mulut Korban, dimanfaatkan Korban dengan berteriak. Artinya Korban merasa tertekan secara batin atau merasa terpaksa (*psychische dwang*) yang merupakan klasifikasi kekerasan yang mengalami perluasan berdasarkan Yurisprudensi MA No.552/K/PID/1994 Tanggal 28 September 1994. Akibat teriakan Korban, Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya dan keluar dari kamar Korban dengan panik, sehingga tidak terselesaikan niat dan tujuan Terdakwa adalah bukan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa diantara Terdakwa dan Korban tidak ada hubungan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan karena korban masih berstatus lajang, Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan orang yang bekerja di jasa penjualan air galon dan bertugas mengantar air galong yang dipesan orang termasuk Korban, sehingga Terdakwa mengetahui situasi dan letak kamar tempat tidur Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur kedua dengan kekerasan memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengan dia diluar perkawinan tetapi adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tte



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Helai Baju Tidur (daster) Lengan Pendek Warna Jingga;
- 2) 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Biru;
- 3) 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Hitam;
- 4) 1 (satu) Helai BH Warna Hitam.

Yang telah disita dari Korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, maka terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julkarnain alias Jul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Helai Baju Tidur (daster) Lengan Pendek Warna Jingga;
 - 2) 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Biru;
 - 3) 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Hitam;
 - 4) 1 (satu) Helai BH Warna Hitam.Dikembalikan kepada Saksi 1;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H. dan Denihendra St. Panduko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 30 Oktober tanggal 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julaiha Abd. Kadir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Denihendra St. Panduko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Julaiha Abd. Kadir, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)